

BAB II. PEMBAHASAN DAN SOLUSI MASALAH

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Gambaran Wilayah Papua

Salah satu wilayah Indonesia yang mengalami pemekaran dari wilayah Papua adalah Papua Selatan. Kabupaten Merauke adalah rumah bagi ibukota Papua Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 25 Juli 2022, dua wilayah tambahan yaitu, Pegunungan Papua dan Papua Tengah, juga dibagi.

Pada awalnya, Wilayah Papua Selatan dimaksudkan untuk dibagi menjadi lima wilayah Kabupaten yaitu: Asmat, Boven Digoel, Mappi, Pegunungan Bintang, dan Merauke. Namun, Daerah Pegunungan Bintang memilih untuk meninggalkan untuk menjadi bagian dari Papua Selatan. Saat itu, wilayah ini dibagi menjadi 78 Daerah, 24 Kota, dan 686 Kampung. Papua Selatan memiliki beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain (Pemerintah Provinsi Papua Selatan 2023).

Papua Selatan memiliki wilayah yang berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan banyak rawa-rawa serta sungai besar seperti Digul dan Maro. Secara Geografis Papua Selatan terletak pada garis koordinat $6^{\circ} 00' LU$ $9^{\circ} 00' LS$ dan $137^{\circ} 30' BT$ - $141^{\circ} 00' BT$ dengan luas 120.270,11 km² (Pemerintah Provinsi Papua 2022) .

Provinsi Papua Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Timur : berbatasan dengan Negara Papua Nugini.
- Selatan : Berbatasan dengan Laut Arafura.
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.

II.1.2 Keberagaman Budaya Papua

Keberagaman suku yang ada di Papua, terdapat kurang lebih 270 bahasa yang ada di Papua. Budaya yang berada di Papua meliputi dari alat musik, tarian, rumah, upacara, dan pakaian adat. Berikut merupakan penjelasan dari keberagaman budaya yang ada di Papua.

a. Pakaian Adat Papua

Bentuk pakaian pria dan wanita Papua hampir identik. Pakaian ada Papua memiliki hiasan berupa manik-manik, gelang, hiasan kalung, hiasan kepala burung cendrawasih dan memiliki hiasan rumbai di pergelangan kaki dan ikat pinggang.

b. Tarian tradisional Papua.

Tarian Papua sangat beragam. ada salah satu tarian yang disebut Yosim Pancar (YOSPAN), tari-tarinya memiliki berbagai bentuk gerak, seperti Gale Gale, Tari Pakurtiga, Tari Seka, Tari Sajojo, Tari Barada, dan Tari Cendrawasih. Tarian tradisional Papua ini dimainkan pada berbagai acara, seperti saat menyambut tamu, menyambut wisatawan asing, dan pada upacara adat.

c. Tifa

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua yang terkenal. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul dan memiliki bentuk yang mirip dengan gendang. Tifa ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongkan lalu pada ujungnya ditutup menggunakan kulit hewan rusa kering. Alat musik ini sering dimainkan sebagai instrumen musik tradisional dan juga sering dimanikan untuk mengiringi tarian tradisional.

d. Honai

Honai merupakan salah satu rumah adat yang berada di Papua dan ditinggali oleh suku Dani. Rumah adat ini dibangun dengan menggunakan kayu dan atap kerucut menggunakan Jerami atau ilalang. Honai memiliki pintu yang berukuran kecil serta tidak memiliki jendela.

II.1.3 Upacara Adat

Indonesia yang dikenal dengan memiliki wilayah yang luas serta keberagaman dalam budaya. Memiliki wilayah yang luas ini, membuat Indonesia memiliki keragaman dalam budaya dari Sabang sampai Merauke, yaitu salah satunya adalah upacara adat. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia membuat pengaruh juga terhadap upacara adatnya. Upacara adat merupakan salah satu kegiatan adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat tradisional yang masih dianggap nilai-nilainya memiliki keterkaitan terhadap kebutuhan masyarakat (Rohaedi & Nurjannah 2023).

Upacara adat terdiri dari dua kata: upacara dan adat. Upacara adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Adat adalah bentuk budaya yang menetapkan aturan untuk bertindak. Adat merupakan kebiasaan ritualis yang berasal dari penduduk asli.

Upacara adat dilakukan dengan tujuan yaitu, menghormati Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan para leluhurnya. Selain itu, digunakan sebagai cara untuk melestarikan budaya dari generasi ke generasi. Ini juga digunakan untuk melindungi keluarga dan diri sendiri. Upacara adat juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti media sosial, pengelompokan sosial, dan pengendalian norma sosial. Selain itu, digunakan untuk menyatukan pandangan hidup dan etos dalam sistem penilaian budaya. Sampai saat ini tujuan dari pelaksanaan upacara adat di Indonesia masih terlaksanakan. Banyak daerah yang melestarikan upacara adat ini.

II.1.4 Upacara Adat di Papua

Upacara adat di Papua dilakukan dengan cara mewarisi ke generasi selanjutnya dan telah menjadi tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini untuk merayakan suatu perayaan atau seremonial. Setiap upacara adat di Papua memiliki makna yang berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa upacara adat di Papua.

1. Bakar Batu

Upacara Bakar Batu adalah salah satu upacara adat dalam bentuk rasa syukur bagi individu-individu Papua. Pada upacara adat ini, masyarakat Papua melakukan dengan cara memasak bersama. Bakar Batu, biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman seperti Nabire, Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Paniai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Dekai. Disebut Bakar Batu karena membakar batu hingga panas, pada saat itu setelah batu panas akan diletakkan makanan yang akan dimasak di atasnya (Nipur, Rumampuk & Matheosz 2022).

2. Tanam Sasi.

Upacara Tanam Sasi adalah upacara adat kematian yang menjadi tradisi di Kota Merauke dan dilakukan oleh suku Marind atau suku Marind-Anim. Sasi merupakan jenis kayu yang menjadi utama dalam rangkaian pelaksanaan upacara adat kematian ini. Kayu sasi ditanam selama kurang lebih 40 hari setelah kematian seseorang tersebut. Kemudian kayu sasi akan dicabut setelah mencapai hari ke-1000 ditanam (Perpustakaan Digital Budaya Indonesia 2019).

3. Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”

Proses pemindahan hak atas tanah adat yang terjadi di Papua khususnya di Kota Merauke disebut dengan Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”. Acara Segel merupakan kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh Suku Marind untuk pengalihannya hak kepemilikan tanah tersebut. Pelepasan hak atas tanah adat dilakukan dengan melalui proses secara adat dan nantinya surat pelepasan hak dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) supaya bisa dianggap sah.

II.1.5 Suku Marind

Provinsi Papua didiami sejumlah suku, seperti Asmat, Dani, Mappi dan Marind. Suku Marind atau Suku Marind-Anim adalah bangsa asli penghuni Merauke. Wilayah tanah adatnya mencakup wilayah Kabupaten Merauke saat ini ditambah dengan sebagian kecil dari sisi selatan Kabupaten Boven Digoel. Orang Marind Anim mendiami dataran luas di Papua bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari suku ini tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (Pemerintah Daerah Merauke 2019).

Secara harfiah, kata Anim diadopsi dari anem yang berarti laki-laki. Untuk penyebutan wanita adalah anum. Sebagai suku besar, Marind Anim juga terdiri dari sub-suku. Sebut saja Kanum-Anim, Yei-Anim, Yab-Anim, Maklew-Anim, dan Kukari-Anim. Khusus Kukari-Anim, suku ini mendiami zona geografis PNG. Kesamaan sub-suku itu yang menguatkan ikatan antara Merauke dengan Papua Nugini. Bagi Masyarakat Marind, terdapat 7 marga dengan urutan Marga Gebze, Marga Mahuze, Marga Samkakai, Marga Ndiken, Marga Kaize, Marga, Marga Basik Basik dan Marga Balagaize. Marga (Boan) erat kaitannya dengan system penguasaan dan pemanfaatan tanah serta mempunyai ciri khas dalam atribut yang berasal dari alam (Badan Registrasi Wilayah Adat 2024).



Gambar II 1. Suku Marind

Sumber : <https://id.pinterest.com/pin/631066966567220854/>

II.2 Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”

Pada zaman dulu, masyarakat Papua tidak menjual-belian tanah dengan mudah, karena tanah dianggap sebagai warisan nenek moyang. Tanah tersebut ditandai dengan batas wilayah berupa pohon sagu, pohon bambu, atau tanaman wati. Walaupun kepemilikan tanah dimiliki oleh satu marga, tetapi tanah tersebut dapat digunakan secara bersama secara rukun. Masyarakat suku Marind bersosial dengan baik dengan masyarakat lain maupun dengan pendatang yang tinggal di wilayah tersebut. Suku Marind memiliki nilai sosial tinggi terhadap anggota masyarakat lain dan pendatang. Oleh sebab itu, Masyarakat suku Marind dapat memberikan tanah kepada pendatang yang dianggap keluarga. Pelepasan hak tanah dilakukan melalui sistem barter tanpa uang. Masyarakat suku Marind hidup dengan mengumpulkan hasil hutan, berburu, menangkap ikan, dan memperoleh makanan dari alam (Alputila & Tajuddin 2017).

Berikut tahapan pada proses Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”.

a. Melakukan Kesepakatan antara Dua Pihak

Kesepakatan dalam proses transaksi jual beli tanah dari pihak keluarga pemilik tanah yang akan menyerahkan hak tanahnya kepada pihak penerima. Pada proses transaksi ini, akan ditentukan biaya yang harus dibayarkan, luas ukuran tanah, dan ditentukan waktu pelaksanaan Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”.

b. Penandatanganan Surat Pelepasan Tanah Adat

Penandaan surat pelepasan tanah hak atas tanah adat adalah konfirmasi bahwa pemilik tanah adat telah secara sah menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada pembeli tanah yang telah mendapatkan pengesahan dan telah menyetujui kesepakatan jual beli. Surat pelepasan hak atas tanah akan diumumkan secara resmi apabila telah ditandatangani oleh 7 marga perintis, yaitu marga Gebze, Mahuze, Ndiken, Samkakai, Basik-basik, Kaize, dan Balagaize. Setelah itu, akan dicap oleh ketua dari LMA atau Lembaga Masyarakat Adat.

c. Penyerahan Surat Pelepasan Tanah Adat

Setelah penandatanganan surat oleh ketua-ketua marga, surat tersebut akan diberikan kepada pihak penerima. Ketika diserahkannya surat pelepasan tanah adat akan ada pembahasan mengenai kesiapan perlengkapan untuk Acara Segel.

d. Ritual Acara Segel

Ritual ini, penerima menyiapkan bahan perlengkapan yang akan digunakan pada tradisi adat ini di antaranya babi, tanaman wati (tanaman adat Suku Marind), sagu, kelapa, pisang imbuti (pisang khusus yang biasa digunakan oleh suku Marind untuk keperluan upacara adat), kapur, sirih, pinang, dan lain-lain. Kelengkapan akan diberikan kepada pihak yang memiliki tanah adat untuk kemudian akan melalui prosesi adat. Pada proses ini, terjadi penyerahan sagu dari pihak pemilik tanah adat ke pihak penerima tanah adat dan dilanjutkan dengan prosesi Toki Babi (babi akan dipukul kepalanya hingga mati yang dilakukan oleh orang yang melepaskan atau menjual tanahnya). Disaksikan oleh seluruh pihak yang terkait yaitu keluarga yang memiliki tanah adat, ketua dari tujuh marga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak pemerintahan. Daging babi ini nanti akan dibagikan ke masyarakat sekitar daerah tersebut.

e. Proses diumumkankannya Surat Pelepasan Tanah adat.

Proses selanjutnya adalah diserahkannya surat pelepasan tanah adat kepada pihak yang membeli tanah adat dan diberitahukan di depan masyarakat, pihak adat, tokoh masyarakat, pihak pemerintah dinyatakan bahwa tanah adat tersebut telah sah dimiliki oleh pihak yang membeli tanah adat.

II.3 Analisis Permasalahan

Proses peralihannya hak atas tanah adat untuk kepentingan sosial dalam perizinan tempat akan dilakukan oleh pemilik hak atau wakilnya dengan surat pernyataan peralihan atau pelepasan. Adapun pasal mengenai hak tersebut yaitu pasal 18b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Masyarakat adat memiliki hak ulayat yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan mereka kewenangan atas tanah adat. Hak individu atau milik warga masyarakat adat dapat dikonversi menjadi hak milik atau hak pakai sesuai dengan hukum adat (Hastarini & Luthfan 2022).

Masyarakat hukum adat memperbolehkan adanya pengalihan hak tanah adat atau pelepasan tanah adat melalui jual beli dengan melakukan pelepasan dengan tata cara hukum adat yang berlaku. Karena dalam pelepasan ini, akan kehilangan hak atas tanah adat untuk selamanya. Hal tersebut juga berlaku dalam kepentingan negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial kemasyarakatan, maka adanya pelepasan secara hukum adat juga (Mamonto 2023).

Pelepasan hak atas tanah adat di Papua, khususnya di Kota Merauke, harus dilakukan melalui upacara adat dan memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah adat (Suryana, Pide & Lahae 2021). Menurut masyarakat Marind yang merupakan salah satu suku asli yang tinggal di wilayah Kota Merauke, langkah pelepasan tanah adat meliputi perjanjian, upacara adat, pemotongan babi dan pembagian kepada masyarakat adat. Proses pendaftaran tanah juga memerlukan persyaratan tertentu dan harus mematuhi hukum adat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah adat, ada beberapa pihak yang harus dihadirkan sebagai saksi. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah penjual, pembeli, perintis atau komunitas, pemerintah setempat (kelurahan, kecamatan, dan BPN), serta masyarakat umum (Juhriandi 2022). Alasan dari partisipasi ini adalah agar persiapan pembebasan atau pengamanan dianggap substansial dan memiliki bukti saksi untuk jangka panjang. Jika ada klaim bahwa transaksi atau pembelian tidak sah, saksi-saksi ini akan memberikan bukti untuk memperkuat persiapan yang sah.

II.3.1 Observasi

Observasi bisa jadi merupakan strategi yang sering digunakan untuk mengikuti atau mengetahui sesuatu dari sebuah kegiatan. Kegiatan observasi, mensurvei, mengatur, dan melihat suatu proses secara khusus untuk mendapatkan informasi yang substansial (Sudjana 2011). Observasi yang dilakukan pada Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” merupakan dari pengalaman dokumentasi peneliti. Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” ini adalah proses peralihan hak atas tanah adat yang dimiliki oleh suku Marind ke suku Bugis, Jawa, dan lain-lain. Acara Segel tersebut telah dilakukan pada Sabtu, 30 November 2019 berlokasi di Distrik Malind.

Berdasarkan pengalaman peneliti yang telah melakukan observasi melalui dokumentasi terhadap Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”. Hal ini, menjadikan peneliti dapat memberikan hasil dari dokumentasi yang pernah dilakukan. Selain dengan melakukan dokumentasi ritual adat tersebut, peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” yang terjadi pelepasan hak atas tanah adat dari suku Marind ke suku Bugis, Jawa, dan lain-lain. Pada Saat itu, Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” yang dilakukan merupakan Acara Segel dengan jumlah pemukulan babi terbanyak yaitu, 16 ekor babi.



Gambar II 2. Pemakaian Hiasai Daun Kelapa Dan Bunga Anggin

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II 3. Pemakaian Hiasai Daun Kelapa Dan Bunga Anggin

Sumber : Dokumen Pribadi

Sebelum dimulainya ritual adat Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” adanya penggunaan Hiasai daun kelapa atau biasa disebut Mengga dan daun bunga Anggin. Penggunaannya dengan cara daun kelapa dililit di area lengan tangan lalu diberi simpul sehingga berbentuk pada gambar yang telah terlampir. Lalu, daun bunga Anggin juga diikat di area lengan tangan bersamaan dengan daun kelapa tersebut. Hiasai daun kelapa dan daun bunga Anggin digunakan oleh kedua belah pihak yaitu, pihak pemilik tanah adat dan juga pihak yang akan menerima tanah adat. Penggunaan Mengga dan daun bunga anggin diharuskan, karena Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” merupakan acara adat.



Gambar II 4. Pemberian Kapur

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II 5. Pemberian Kapur

Sumber : Dokumen Pribadi

Tahap pertama dari Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” adalah pemberian kapur. Pemberian kapur ini adalah proses di mana pihak yang membeli tanah adat memberikan kapur kepada anggota keluarga dari pemilik tanah adat. Proses pemberian ini dilakukan dengan cara kapur yang sudah disiapkan diusapkan di bahu ke anggota keluarga pemilik tanah adat tersebut. Pemberian kapur tersebut merupakan tanda sebagai kedua belah pihak yaitu, pemilik tanah adat dan juga penerima tanah adat sudah sah dalam Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”.



Gambar II 6. Pemukulan Babi

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II 7. Pemukulan Babi

Sumber : Dokumen Pribadi

Tahap selanjutnya dari Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” adalah pemukulan babi. Sebelum melakukan proses pemukulan babi, ada proses pemberian alat pemukul dari kayu. Pemukul kayu tersebut dari pihak pemebeli tanah adat yang diserahkan ke pihak pemilik tanah adat. Pada saat proses tersebut, pihak penerima tanah adat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak pemilik tanah adat dan menyerahkan pemukul kayu tersebut yang digunakan untuk proses pemukulan babi.



Gambar II 8. Pemberian Tanah Secara Simbolis

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II 9. Pemberian Tanah Secara Simbolis

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar II 10. Pemberian Tanah Secara Simbolis

Sumber : Dokumen Pribadi

Berikutnya, tahapan dari Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” adalah memberikan tanah secara simbolis. Tanah diletakkan di dalam wadah yang berupa batok kelapa yang di belah dua. Isinya selain tanah ada darah babi dari proses pemukulan babi pada tahap sebelumnya. Tahap memberikan tanah dan juga darah babi ini, merupakan tanda sah pengalihan hak atas tanah dari pemilik tanah adat ke penerima tanah adat tersebut.

Pada saat itu, keluarga dari salah satu pemilik tanah adat yang telah menyatakan dengan sah pengalihan hak atas tanah memberikan himbauan kepada pihak keluarga yang telah menyerahkan tanah adatnya dan juga kepada pihak keluarga pembeli tanah adat. Himbauan tersebut yakni, pembeli tanah dilarang menjual ulang tanah yang telah dibeli dan kepada pemilik tanah adat dilarang melakukan pengukuran terhadap tanah yang telah dibeli. Bila terjadinya pelanggaran terhadap pembelian tanah ini, disegarkan membuat laporan ke Ketua Adat.

II.3.2 Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Herdiansyah 2013). Saat wawancara, terdapat dasar pembicaraan yang mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan, dengan kebenaran sebagai landasan utama. Wawancara dilakukan dengan terstruktur berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan setelah out disampaikan dengan garis besarnya saja. Wawancara yang dilakukan berlokasi di Kabupaten Merauke, Distrik Malind pada Kamis, 1 Agustus 2024 dengan narasumber Hermanus Mahuze selaku Ketua Dusun I Kampung Kumbe dan merupakan perwakilan Ketua Adat dari Golongan Imob.

Menurut Hermanus Mahuze, Acara Segel adalah adat-istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun khususnya pada masyarakat suku Marind dan sudah menjadi bagian dari ritual adat yang menjadikan upacara adat ini sangat sakral. Acara segel merupakan salah satu ritual yang sangat penting di dalam kehidupan adat suku Marind. Acara adat pelepasan hak atas tanah ini disebut sebagai Acara Segel, karena untuk memperkuat atau mempererat tali persaudaraan dan hak yang akan diberikan kepada pihak kedua atau pihak pembeli tanah adat. Dalam aturan suku Marind, jika

tanah ini telah dilakukan Acara Segel dan telah sah pengalihan hak atas tanahnya, maka keturunan dari pemilik tanah adat tidak boleh mengganggu gugat hak atas tanah adat tersebut. Hak atas tanah adat tersebut sudah sepenuhnya milik pihak pembeli tanah adat yang telah sah diserahkan oleh pihak pemilik tanah adat.

Tahapan Acara Segel memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan keperluan yang akan digunakan pada ritual adat. Pada zaman dahulu, persiapannya yang memakan waktu ini, karena segala kebutuhan ritual mulai dari memelihara babi hingga memanen hasil dari tanaman sagu. Semua perlengkapan untuk keperluan Acara Segel dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, jika semua perlengkapan bahan-bahan sudah terpenuhi maka selanjutnya mengundang dari satu kampung ke kampung lainnya untuk melakukan Acara Segel.

Tahapan terpenting pada Acara Segel adalah pihak kedua sebagai pihak yang akan menerima atau membeli tanah adat dari pihak pertama sebagai pihak pemilik tanah adat, harus menyiapkan segala perlengkapan bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan Acara Segel. Persiapan itu mulai dari persiapan babi hingga perlengkapan lainnya sampai terpenuhi. Lalu setelah itu, pihak pertama sebagai pemilik tanah adat harus melakukan Acara segel sehingga di masa yang akan mendatang tidak ada perdebatan akan hak atas tanah adat yang telah diserahkan secara sah melalui pelaksanaan Acara Segel.

II.3.3 Studi Lapangan Media Informasi

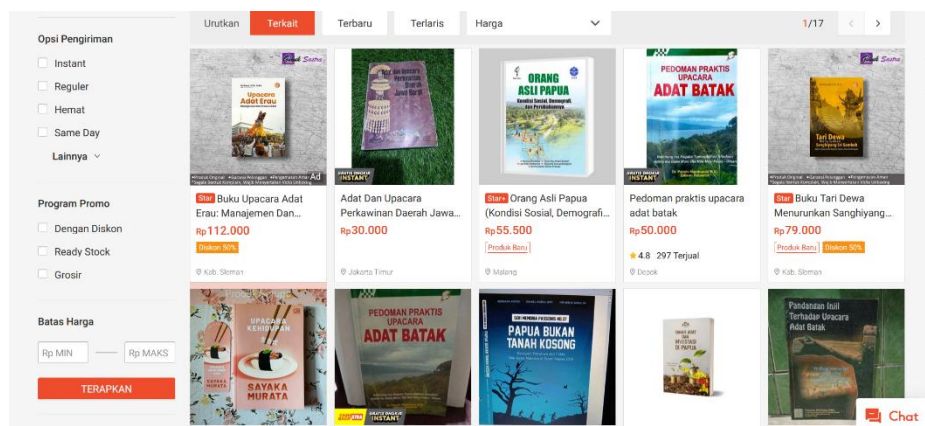
Studi lapangan ini dilakukan di Gramedia Merdeka Kota Bandung pada Sabtu, 17 November 2024. Studi lapangan ini dilakukan agar penulis mengetahui media informasi seperti apa saja yang sudah tersedia mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”. Setelah melakukan studi lapangan di Gramedia Merdeka Kota Bandung, ternyata tidak ada buku yang tersedia mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”. Hanya ada beberapa buku yang tersedia mengenai Papua.



Gambar II 11. Rak Buku di Gramedia Merdeka

Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah itu, penulis juga mencari ketersediaan media informasi lainnya di *online shop*. Sama halnya seperti di Gramedia, media informasi mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” di *online shop* juga tidak tersedia. Sebagian besar hanya menjual buku mengenai Papua. Tidak ada buku yang spesifik yang mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”.



Gambar II 12. Buku di *Online Shop*

Sumber : Shopee

II.4 Resume

Acara Segel merupakan ritual adat yang sangat penting bagi suku Marind dan penting juga pelaksanaannya. Pengalihan hak atas tanah adat perlu diadakannya Acara Segel agar pengalihannya dianggap sah bagi masyarakat suku Marind. Pihak yang ingin membeli tanah adat perlu melakukan persiapan kelengkapan bahan-bahan untuk bisa melakukan Acara Segel. Jika semua hal sudah terpenuhi, maka pihak pemilik tanah adat harus melakukan Acara Segel agar pengalihan hak atas tanah adat bisa dianggap sah. Dilakukannya Acara Segel supaya di kemudian hari tidak ada perdebatan mengenai hak atas tanah adat yang telah sah pengalihannya dalam hukum adat yang berlaku. Pelepasan tanah adat dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan tata cara hukum adat yang berlaku dan disaksikan oleh tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah setempat. Masyarakat Papua, khususnya di Merauke, masih menjunjung tinggi adat-istiadat dan melestarikan upacara adat ini sebagai bagian dari warisan budaya.

II.5 Solusi Perancangan

Berdasarkan uraian di atas maka solusi perancangannya adalah merancang suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi mengenai Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat”. Informasi tersebut diolah lagi dalam bentuk visual sehingga bisa membantu pemahaman masyarakat. Acara Segel “Pelepasan Tanah Adat” merupakan salah satu bagian dari ritual budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua. Upacara adat ini juga merupakan identitas dari masyarakat adat Papua terutama untuk Suku Marind yang harus dilestarikan dan didokumentasikan. Oleh karena itu, pendokumentasian dalam bentuk media informasi suatu hal yang perlu dilakukan.